ANALISIS KEBIJAKAN TARIF AMERIKA SERIKAT 2025 TERHADAP PRODUK IMPOR INDONESIA DITINJAU DARI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM GATT 1994

SKRIPSI

OLEH:

SAMUEL FELIKS SAN MANIK

A1011221319

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS KEBIJAKAN TARIF AMERIKA SERIKAT 2025 TERHADAP PRODUK IMPOR INDONESIA DITINJAU DARI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM GATT 1994

SKRIPSI

Untuk Memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

SAMUEL FELIKS SAN MANIK

A1011221319

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2026

HALAMAN JUDUL

ANALISIS KEBIJAKAN TARIF AMERIKA SERIKAT 2025 TERHADAP PRODUK IMPOR INDONESIA DITINJAU DARI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM GATT 1994

SKRIPSI OLEH :

SAMUEL FELIKS SAN MANIK
A1011221319

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS KEBIJAKAN TARIF AMERIKA SERIKAT 2025 TERHADAP PRODUK IMPOR INDONESIA DITINJAU DARI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM GATT 1994

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

SAMUEL FELIKS SAN MANIK
NIM : A1011221319

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing 1,	Pembimbing 2,
Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M	**Sri Agustriani Elida, S.H., MCL**
NIP. 197402072005012002	**NIP. 197308262002122001**

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 26 Mei 2026

LEMBAR TIM PENGUJI:

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji	**Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. NIP. 197402072005012002**	**(III/d/L)**	
Sekretaris Penguji	**Sri Agustriani Elida, S.H., MCL. NIP. 197308262002122001**	**(III/d/L)**	
Penguji I	**Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. NIP. 196203071988101001**	**(IV/b/LK)**	
Penguji II	**Ria Wulandari, S.H., M.H. NIP. 197901312005012002**	**(III/d/L)**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 1814/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal: 12 Mei 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Feliks San Manik

NIM : A1011221319

Bagian : Hukum Internasional

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Kebijakan Tarif Amerika Serikat 2025 Terhadap Produk Impor Indonesia Ditinjau dari Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Gatt 1994**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak,
Penulis

Samuel Feliks San Manik
NIM. A1011221319

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: "Analisis Kebijakan Tarif Amerika Serikat 2025 Terhadap Produk Impor Indonesia Ditinjau dari Prinsip Non-Diskriminasi dalam GATT 1994." Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun. Dalam proses penyusunannya, penulis memperoleh banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum dan Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Sri Agustriani Elida, S.H., MCL. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Ria Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis, terkhususnya Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis
9. Kedua orang tua penulis yang penulis sayangi, (Bapak dan Mamak) yang telah memberikan dukungan baik secara moral dan materiil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik-adik penulis yang hebat, (Borneo dan Gera) yang telah menjadi motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat penulis Axh Pamili yaitu Anselmus, Philo, Tiarma, Tiara, Belisa, Stefani, Naja, Bayu, Hanani, dan Berto, yang telah menjadi penghibur dan penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh member BLS *(Basic Life Skills)* yang telah menjadi bagian perjalanan dan inspirasi penulis dalam menjalankan seluruh kegiatan pembelajaran semasa di perkuliahan;
13. Sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yaitu, *The Boys* (Kristo dan Leo), *Sidedoors Member* (Gerald, Emel, dan Naila),

terkhususnya, yang telah menjadi partner diskusi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

14. Rekan penulis di organisasi English Club Faculty of Law dan AIESEC *(Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales)* in Untan yang merupakan organisasi tempat penulis bertumbuh selama berkuliah di Universitas Tanjungpura;
15. Rekan penulis di komunitas Peduli Kanker Anak Kalimantan Barat, yang telah membuat penulis jbelajar setiap harinya akan semangat dan perjuangan
16. Rekan penulis saat melaksanakan magang di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Malaysia yang menjadi tempat penulis belajar lebih lagi tentang arti kerjasama dan kekeluargaan;
17. Diri penulis, Samuel Feliks San Manik, yang telah belajar satu hal yaitu, *"Don't be afraid to fail. Be afraid not to try."*

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan dapat membalas semua kebaikan bapak, ibu, orang tua, keluarga, sahabat dan teman yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum kedepannya.

Pontianak,
Penulis

Samuel Feliks San Manik
NIM. A1011221319

MOTTO

"Perhaps we may not get the recognition, we may be unseen, but that's the essence of diplomacy—the essence of preventing… to prevent before it occurred, before it gets escalated."

(Marty Natalegawa)
Minister of Foreign Affairs of Indonesia (2009–2014)

"Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN! Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah."

(Yeremia 17:7-8)

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

LEMBAR TIM PENGUJI: ..... **iv**

LEMBAR PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

MOTTO ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xiv**

ABSTRACT ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Keaslian Penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **18**

A. Kajian Pustaka 18

1. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional 18

2. Perkembangan Kebijakan Perdagangan Internasional 19

3. Tarif Resiprokal Amerika Serikat 2025 22

4. Prinsip Non-Diskriminasi GATT 1994 27

B. Kajian Konseptual.....29

1. Pandangan Ahli terkait Hukum Perdagangan Internasional ..30

2. Teori Perdagangan Internasional 33

2. Teori Keadilan.....35

BAB III METODE PENELITIAN 39

A. Pendekatan Penelitian.....39

B. Spesifikasi Penelitian.....40

C. Sumber dan Jenis Data.....41

D. Teknik Pengumpulan Data.....42

E. Teknik Analisis Data 42

BAB IV ANALISIS TERHADAP TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT 2025 TERHADAP PRODUK IMPOR INDONESIA MENURUT PRINSIP NON-DISKRIMINASI.....44

A. Analisis Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat Tahun 2025 dalam Prinsip Non-Diskriminasi *General Agreement Tarriff and Trade 1994* 44

1. Dasar Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat Tahun 2025 dalam Kerangka Sistem Perdagangan Internasional.....46

2. Analisis Kesesuaian Tarif Resiprokal Amerika Serikat 2025 dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional.....52

3. Analisis Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat 2025 dalam Perspektif Klausul *Most-Favoured-Nation(MFN) GATT 1994* 54

4. Analisis Komparatif *Identical Treatment* dan Kebijakan Tarif Unilateral: Sebuah Tinjauan atas Komitmen Reduksi Hambatan Perdagangan Internasional.....67

5. Analisis Tarif Resiprokal Amerika Serikat dalam Bingkai Prinsip National Treatment: Menakar Kesetaraan Kondisi Persaingan di Pasar Domestik.....71

B. Implikasi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan terhadap Indonesia dalam perdagangan internasional.....76

1. Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat terhadap Stabilitas Perdagangan Indonesia.....76

2. Respon Indonesia terhadap Proteksionisme dalam Perdagangan Internasional.....79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....82

A. Kesimpulan.....82

B. Saran.....84

DAFTAR PUSTAKA.....88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan penelitian penulis-penulis sebelumnya 14

Tabel 4. 1 Mitra Dagang AS yang Mengakibatkan Defisit Perdagangan 27

Tabel 4. 2 Lima Besar Negara Ekspor Indonesia (dalam Ribu US$) 44

Tabel 4. 3 Daftar Tarif Resiprokal yang diterapkan oleh Pemerintah AS..... 66

ABSTRAK

Perdagangan internasional merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses pasar suatu negara. Dalam kerangka sistem perdagangan multilateral di bawah *World Trade Organization (WTO),* kebijakan perdagangan negara anggota diharapkan selaras dengan prinsip-prinsip dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994,* khususnya prinsip non-diskriminasi. Namun, kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2025 terhadap produk impor, termasuk dari Indonesia, menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk impor Indonesia dengan prinsip non-diskriminasi dalam GATT 1994, serta mengidentifikasi implikasi kebijakan tersebut terhadap posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif dan preskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan ketentuan hukum dalam GATT 1994 serta karakteristik kebijakan tarif yang diterapkan, sedangkan pendekatan preskriptif digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut dan merumuskan langkah yang seharusnya ditempuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang menetapkan perbedaan tarif berdasarkan negara asal berpotensi tidak sejalan dengan prinsip *Most-Favoured-Nation (MFN)* dalam GATT 1994, karena menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap produk sejenis. Selain itu, penerapan konsep resiprositas secara sepihak tanpa melalui mekanisme negosiasi yang setara tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip timbal balik sebagaimana berkembang dalam sistem perdagangan multilateral. Dari sisi implikasi, kebijakan tersebut berdampak terhadap daya saing ekspor Indonesia dan mempersempit akses pasar pada sektor-sektor tertentu. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya yang lebih strategis dari Indonesia, baik melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO maupun penguatan kebijakan perdagangan nasional, guna menjaga kepentingan nasional dalam menghadapi dinamika kebijakan perdagangan global.

Kata kunci: *tarif resiprokal, prinsip non-diskriminasi, Most-Favoured-Nation, GATT 1994, perdagangan internasional, kebijakan perdagangan*

ABSTRACT

International trade constitutes an important instrument in promoting economic growth and expanding a country's market access. Within the framework of the multilateral trading system under the World Trade Organization, member states are expected to align their trade policies with the principles set out in the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, particularly the principle of non-discrimination. However, the reciprocal tariff policy implemented by the United States in 2025 on imported products, including those from Indonesia, raises questions regarding its conformity with these principles. This study aims to examine the conformity of the United States' tariff policy on Indonesian imports with the principle of non-discrimination under GATT 1994, as well as to identify its implications for Indonesia's position in international trade. This research employs a normative juridical method with descriptive and prescriptive specifications. The descriptive approach is used to elaborate the legal provisions under GATT 1994 and the characteristics of the applied tariff policy, while the prescriptive approach is used to assess its conformity and formulate appropriate recommendations. The findings indicate that the United States reciprocal tariff policy, which imposes different tariff rates based on the country of origin, may not be consistent with the Most-Favoured-Nation (MFN) principle under GATT 1994, as it potentially results in unequal treatment of like products. Furthermore, the unilateral application of reciprocity without a balanced negotiation framework does not fully reflect the concept of reciprocity as developed within the multilateral trading system. From an economic perspective, the policy affects the competitiveness of Indonesian exports and limits market access in certain sectors. Therefore, Indonesia is required to adopt more strategic responses, both through WTO dispute settlement mechanisms and the strengthening of national trade policies, in order to safeguard its national interests amid the evolving dynamics of global trade.

Keywords: *reciprocal tariffs, non-discrimination principle, Most-Favoured-Nation, GATT 1994, international trade, trade policy*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan adanya transaksi penyerahan barang/jasa yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri dengan memiliki tujuan melakukan pengalihan hak atas barang/jasa tersebut untuk memperoleh suatu imbalan atas transaksi yang telah dilakukan oleh pihak yang memiliki barang/jasa dengan pihak yang membutuhkan barang/jasa.[1]

Namun perdagangan di dalam negeri belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan nasional, sehingga memerlukan dukungan ekonomi politik yang memberikan peluang dan pembangunan yang lebih besar bagi perekonomian rakyat.[2]

Maka dari itu, perdagangan internasional menjadi pilihan terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Perdagangan Internasional antara negara telah ada sejak lama, bahkan sebelum negara-negara dalam arti negara kebangsaan yang merupakan definisi awal negara dalam arti modern.

Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995 menjadi titik penting dalam konsolidasi aturan perdagangan internasional, terutama melalui

---

[1] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45.

[2] Puspitasari, R., Arif, Z. U., Sari, M. I., & Ahmed, A. M. (2024). *The contribution of international trade to economic growth and productivity*. *Zabags International Journal of Economy, 2*(2), 112–117. https://doi.org/10.61233/zijec.v2i2.86

instrumen seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang menekankan liberalisasi, non-diskriminasi, dan transparansi.[3]

Salah satu prinsip utama GATT 1994 adalah prinsip non-diskriminasi, yang tercermin dalam *Most-Favoured-Nation* (MFN), *National Treatment,* dan *Identical Treatment*, yang menghendaki agar negara tidak memberikan perlakuan istimewa kepada satu negara atas negara lain dalam urusan tarif. Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan salah satu pilar utama dalam strategi ekonomi luar negeri Indonesia.[4]

GATT 1994 secara khusus mengatur perdagangan barang internasional dengan tujuan utama menurunkan hambatan tarif dan non-tarif serta mencegah praktik perdagangan diskriminatif. Salah satu prinsip paling fundamental dalam GATT 1994 adalah prinsip non-diskriminasi, yang diwujudkan melalui *Most-Favoured-Nation (MFN)* dan *National Treatment*. Prinsip MFN mewajibkan negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan tarif yang sama kepada semua mitra dagangnya, sementara prinsip *National Treatment* mengharuskan barang impor diperlakukan setara dengan barang domestik setelah memasuki pasar nasional. Prinsip ini dirancang untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang serta mencegah penyalahgunaan kebijakan tarif sebagai alat proteksionisme terselubung.[5]

---

[3] *Ibid.*

[4] United States Trade Representative. (2025). *United States trade with Indonesia in 2024*. Washington, D.C.: USTR. Retrieved from https://ustr.gov

[5] World Trade Organization, *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, Articles I and III, accessed January 7, 2026, https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_e.htm

Amerika Serikat termasuk dalam lima besar mitra dagang Indonesia, dengan nilai perdagangan bilateral yang terus meningkat dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 2024, total perdagangan barang dan jasa kedua negara tercatat mencapai sekitar US$ 42,9 miliar, dengan surplus perdagangan sebesar US$ 16,5 miliar di pihak Indonesia.[6] Ekspor AS ke Indonesia naik 3,7% tahun lalu, sementara impor dari Indonesia naik 4,8%, sehingga AS mengalami defisit perdagangan barang hampir $18 miliar.[7]

Angka ini menunjukkan bahwa pasar AS memiliki peranan penting dalam menopang kinerja ekspor Indonesia, khususnya pada komoditas unggulan seperti tekstil, alas kaki, karet olahan, furnitur, serta produk elektronik. Tidak hanya memberi kontribusi pada peningkatan devisa, hubungan dagang ini juga berdampak pada stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Dari perspektif geopolitik, pentingnya perdagangan Indonesia–AS tidak hanya ditentukan oleh angka perdagangan, tetapi juga oleh posisi strategis Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi pasar domestik yang besar. Amerika Serikat memandang Indonesia sebagai mitra strategis di kawasan Asia Tenggara, tidak hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga dalam aspek ekonomi dan rantai pasok global.[8]

Stabilitas hubungan perdagangan dengan AS membuka peluang investasi asing langsung *(Foreign Direct Investment/FDI),* serta meningkatkan daya saing

---

[6] United States Trade Representative. (2025). *United States trade with Indonesia in 2024*. Washington, D.C.: USTR. Retrieved from https://ustr.gov

[7] Lawder, D., & Blenkinsop, P. (2025, July 16). *Trump sets 19% tariff on Indonesia goods in latest deal, EU readies retaliation*. Reuters. Retrieved November 10, 2025, from https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-planes-cars-drinks-eu-list-potential-tariffs-2025-07-15/[1]

[8] Office of the United States Trade Representative & Sekretariat Jenderal Republik Indonesia, *Memorandum of Understanding between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Indonesia concerning Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)* (n.d.), https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/tifa/asset_upload_file10_10199.pdf

industri nasional melalui transfer teknologi dan keterhubungan dalam rantai pasok internasional. Bagi Indonesia, keterikatan ekonomi dengan Amerika Serikat juga menjadi instrumen diplomasi ekonomi. Melalui skema perdagangan bilateral dan multilateral, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam forum internasional, termasuk di WTO.[9]

Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih jauh, mengenai tarif resiprositas dalam hubungan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat, dalam konteks GATT/WTO, resiprositas berarti bahwa penurunan tarif (atau konsesi perdagangan lainnya) yang diberikan oleh satu negara harus seimbang dengan konsesi yang diterima dari negara mitra, sehingga akses pasar bersifat timbal balik. Sumbernya menjelaskan bahwa resiprositas membantu men-netralisir efek harga dunia *(world-price effects)* dari kebijakan perdagangan suatu negara.[10]

Menurut analisis hukum dan kebijakan, tarif resiprositas modern (misalnya kebijakan Amerika Serikat 2025) diartikan sebagai instrumen unilateralis yang memungkinkan negara mengenakan tarif tambahan terhadap impor dari negara yang dianggap tidak memberikan perlakuan setara.[11] Kebijakan ini meliputi perhitungan terhadap tarif rata-rata, hambatan non-tarif, hingga pajak konsumsi (VAT), sehingga "balasan tarif" bukan hanya sekedar meniru angka tarif, melainkan menyeimbangkan seluruh beban perdagangan.[12]

---

[9] Hifdani Amal Abdika et al., "Foreign Direct Investment Analysis Of Indonesia 1992-2022," in *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship* |, no. 1 (2024).

[10] Bagwell, K., & Staiger, R. W. (1997). Multilateral tariff cooperation during the formation of free trade areas. *International Economic Review, 38*(2), 291–319. https://doi.org/10.2307/2527386

[11] Pauwelyn, J. (2025). *How the US Reciprocal Tariff Plan May Save the Global Trading System*. *World Trade Review*. https://doi.org/10.1017/S1474745625101055

[12] Mavroidis, P. C. (2025, February 27). *'Reciprocal' tariffs: what's in a word?* Bruegel. https://www.bruegel.org/analysis/reciprocal-tariffs-whats-word

Sebagai contoh, salah satu negara ASEAN yang juga terkena dampak dari tarif resiprositas adalah Singapura. Dengan dikenakan tarif timbal balik/tarif resiprositas hanya 10%, membuat Singapura muncul sebagai pemenang terbesar di Asia Tenggara. Namun ada hal lain yang menjadi perhatian bagi Singapura terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang secara resmi mengumumkan rencana penerapan tarif impor sebesar 100% terhadap produk yang mengandung semikonduktor.[13]

Di sisi lain, praktik perdagangan internasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari pendekatan multilateral menuju kebijakan perdagangan yang lebih bersifat unilateral dan resiprokal, khususnya oleh negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar.[14] Pergeseran ini secara jelas tercermin melalui kerangka *America First Trade Policy*, yang menempatkan tarif impor sebagai alat utama untuk melindungi industri domestik Amerika Serikat, mengamankan rantai pasok strategis, serta menekan negara mitra dagang agar menyesuaikan kebijakan perdagangannya. Dengan adanya fenomena ini tercermin dalam kebijakan perdagangan AS yang secara terbuka mengedepankan pendekatan *America First Trade Policy*, yang menempatkan kepentingan nasional AS di atas komitmen liberalisasi multilateral.[15]

---

[13] Mahardhika, L. A. (2025, August 7). *Trump umumkan tarif impor 100% untuk produk semikonduktor*. Bisnis.com. Diakses 16 Oktober 2025, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20250807/620/1900089/trump-umumkan-tarif-impor-100-untuk-produk-semikonduktor

[14] World Trade Organization, *World Trade Report 2020*, accessed January 7, 2026, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report20_e.pdf

[15] United States Trade Representative, *President Trump's America First Trade Policy*, accessed January 7, 2026, https://ustr.gov/trade-agreements/president-trumps-trade-agreements

Perkembangan kebijakan tarif Amerika Serikat pada masa jabatan kedua Presiden Donald J. Trump menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam pemahaman dan fungsi tarif dalam hukum perdagangan internasional. Sebagaimana dianalisis oleh Arato, Claussen, dan Meyer (2025), tarif tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen proteksionisme klasik untuk melindungi industri domestik, melainkan telah berkembang menjadi alat kebijakan geo-ekonomi yang terintegrasi dengan kepentingan keamanan nasional, politik luar negeri, dan strategi negosiasi internasional. Penggunaan tarif secara luas dan tidak terduga termasuk melalui dasar hukum darurat seperti *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) yang telah mengaburkan batas antara rezim perdagangan berbasis aturan (*rules-based trading system*) dan pendekatan berbasis kekuatan (*power-based bargaining*). [16]

Praktik ini tidak hanya menimbulkan persoalan konstitusional dalam hukum domestik Amerika Serikat, tetapi juga berdampak signifikan terhadap stabilitas dan arsitektur perdagangan global, khususnya dengan melemahkan prinsip kepastian hukum, komitmen tarif terikat (*bound tariffs*), serta asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.* Dalam konteks ini, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat berpotensi menggeser fungsi tarif dari mekanisme korektif perdagangan menuju instrumen tekanan strategis, yang secara sistemik dapat memperdalam ketidakseimbangan

[16] *The America First Trade Policy in Practice*, American Journal of International Law 119, no. 2 (2025): 312–345, accessed January 7, 2026, https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law

perdagangan internasional dan meningkatkan kerentanan hubungan ekonomi antarnegara.[17]

Langkah ini menandai kebijakan perdagangan yang sangat agresif dan berpotensi mengguncang rantai pasok global industri teknologi tinggi. Pemerintah AS beralasan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada hasil investigasi keamanan nasional di bawah *Section 232 Trade Expansion Act of 1962,* yang menilai ketergantungan impor chip maupun produk farmasi dari luar negeri dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat.[18]

Meskipun secara hukum internasional negara memiliki hak kedaulatan untuk menetapkan kebijakan tarif, hak tersebut tidak bersifat absolut. Sebagai anggota WTO, Amerika Serikat terikat oleh ketentuan GATT 1994 yang membatasi penggunaan tarif agar tidak bersifat diskriminatif atau melanggar komitmen tarif yang telah disepakati. Penerapan tarif resiprokal yang selektif menimbulkan perdebatan serius dalam literatur hukum perdagangan internasional, khususnya terkait potensi pelanggaran prinsip MFN apabila tarif yang dikenakan berbeda antarnegara tanpa dasar pengecualian yang sah. Sejumlah akademisi menilai bahwa kebijakan tarif resiprokal modern berpotensi melemahkan sistem perdagangan multilateral dengan menggeser norma dari *rule-based system* menjadi *power-based system*.[19]

---

[17] *Ibid.*

[18] White & Case. (n.d.). *Trump Administration Initiates Section 232 Investigation: Robotics and Industrial*. Diakses 16 Oktober 2025, dari https://www.whitecase.com/insight-alert/trump-administration-initiates-section-232-investigation-robotics-and-industrial

[19] Robert Howse, "The Crisis of the WTO," *International Journal of Constitutional Law* 17, no. 4 (2019): 984–1000, accessed January 7, 2026, https://academic.oup.com/icon

Hal ini menimbulkan sebuah kekhawatiran baru terkait status komoditas strategis dari berbagai negara yang masuk ke dalam negara Amerika Serikat. Dalam hal ini, dari sisi Indonesia sendiri nikel merupakan salah satu komoditas startegis utama

Sedangkan kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diumumkan pada 15 Juli 2025 menurunkan tarif impor produk Indonesia ke AS dari 32% menjadi 19%, namun memberikan akses bebas tarif bagi produk AS ke Indonesia. Sebagai kompensasi, Indonesia berkomitmen membeli LNG dan energi terbarukan senilai US$15 miliar, produk pertanian US$4,5 miliar, dan 50 unit pesawat Boeing. Meski membuka peluang ekspor sektor unggulan seperti tekstil dan elektronik, kesepakatan ini menimbulkan risiko serius terhadap industri padat karya dan sektor pertanian dalam negeri yang kini harus bersaing dengan produk impor AS tanpa tarif.[20]

Dalam konteks kebijakan tarif Amerika Serikat 2025, istilah *"produk impor Indonesia"* merujuk kepada semua barang yang dihasilkan di Indonesia dan kemudian diimpor oleh Amerika Serikat (yaitu barang yang masuk ke AS dari Indonesia). Tarif yang berlaku adalah tarif impor *yang dikenakan oleh AS terhadap barang-barang tersebut ketika masuk ke pasar AS*.

Tarif impor 19% berarti seluruh barang Indonesia yang masuk ke AS berpotensi dikenai tarif ini, yang mana selama tidak berhasil dinegosiasikan pengecualian tarif 0% untuk komoditas tertentu. Namun ada beberapa kategori

[20] "Tarif Amerika Turun, Indonesia Bakal Untung?", *INDEF*, 22 Juli 2025, diakses 20 Oktober 2025, https://indef.or.id/tarif-amerika-turun-indonesia-bakal-untung/

utama ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang diperkirakan akan terkena dampak tarif 19% tersebut secara nyata, yakni:

1. Elektronik dan Perangkat Elektrik
    a. Produk dalam kategori HS85 (mis. perangkat listrik, peralatan elektrikal) merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang besar ke AS.
    b. Karena tarif ini berlaku umum, maka barang-barang tersebut akan terkena tambahan bea masuk 19% ketika masuk ke AS.
2. Alas Kaki *(Footwear)*
    a. Industri alas kaki Indonesia memiliki kontribusi ekspor signifikan ke AS dan masuk dalam kategori barang yang dikenal secara luas sebagai ekspor RI.
    b. Oleh karena itu, sepatu dan produk alas kaki dari Indonesia juga tercapai oleh tarif impor 19% ketika dipasarkan di AS.
3. Tekstil dan Produk Tekstil *(Apparel)*
    a. Produk tekstil, pakaian jadi, dan barang turunannya juga merupakan ekspor Indonesia yang banyak dikirim ke AS.
    b. Sama dengan barang lain, produk tekstil ini *terkena tarif resiprokal 19%* ketika menjadi importasi ke pasar AS[21]

Namun, Istilah "produk impor Indonesia" dalam penelitian ini dibatasi pada produk-produk ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat yang memiliki

[21] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Indonesia Siapkan Langkah Strategis Merespons Kebijakan Tarif Resiprokal dan Terus Berkomunikasi Intensif dengan Pihak Amerika Serikat," siaran pers, 3 April 2025, diakses 16 Februari 2026, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6284/indonesia-siapkan-langkah-strategis-merespons-kebijakan-tarif-resiprokal-dan-terus-berkomunikasi-intensif-dengan-pihak-amerika-serikat

signifikansi ekonomi dan secara nyata terdampak oleh kebijakan tarif Amerika Serikat tahun 2025, khususnya sektor manufaktur berorientasi ekspor. Sehingga Penelitian ini secara khusus menempatkan kebijakan tarif Amerika Serikat sebagai kebijakan negara pengimpor terhadap produk asal Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat, sehingga hubungan perdagangan yang dikaji adalah hubungan perdagangan bilateral Indonesia–Amerika Serikat dalam kerangka sistem perdagangan multilateral.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas timbul pertanyaan penulis terhadap judul penelitian ilmiah "Analisis Kebijakan Tarif Amerika Serikat 2025 Terhadap Produk Impor Indonesia Ditinjau dari Prinsip Non-Diskriminasi dalam GATT 1994" dengan rumusan masalah yang akan dijabarkan seperti dibawah ini:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, Penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah kebijakan tarif Amerika Serikat 2025 terhadap produk impor Indonesia telah sesuai dengan prinsip Non-Diskriminasi GATT 1994?
2. Bagaimana akibat hukum dari kebijakan tarif tersebut terhadap posisi Indonesia dalam perdagangan internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis kesesuaian kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tahun 2025 jika ditinjau berdasarkan prinsip (non-diskriminasi) sebagaimana diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.*
2. Mengidentifikasi dan menganalisis implikasi apa yang terjadi dari kebijakan tarif tersebut terhadap posisi Indonesia dalam perdagangan internasional

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki manfaat, yaitu dari segi teoritis dan praktis. Diharapkan melalui tulisan ini manfaat teoritis jangka panjang kedepannya adalah dalam pengembangan teori di dalam materi pembelajaran, sedangkan manfaat praktis yang diharapkan kedepannya adalah dapat memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran.

1. Manfaat Teoritis:
   a. Pengembangan Literatur Hukum Internasional

      Penelitian ini memperkaya kajian hukum internasional, khususnya terkait penerapan kebijakan tarif resiprokal dalam konteks hubungan bilateral dan multilateral. Dengan menganalisis kebijakan tarif Amerika Serikat melalui kacamata GATT 1994, tulisan ini memberikan perspektif baru atas prinsip-prinsip non-diskriminasi (*MFN, National treatment, Identical Treatment*), serta ketentuan pasal terkait retaliasi dan *safeguards*.

b. Peningkatan Pemahaman Akademik

Bagi penulis dan pembaca di kalangan akademisi, penelitian ini memperdalam pemahaman mengenai dinamika konflik dagang modern dan bagaimana prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional diuji dalam praktik. Hal ini dapat menjadi dasar untuk riset lanjutan dalam studi hubungan internasional, hukum ekonomi internasional, dan diplomasi perdagangan.

c. Kontribusi terhadap Analisis Normatif

Kajian ini memungkinkan pembaca untuk menilai apakah kebijakan Amerika Serikat sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip GATT, sehingga memberikan fondasi ilmiah untuk menilai legalitas dan legitimasi kebijakan tersebut.

2. Manfaat Praktis:

a. Wawasan Strategis bagi Pemerintah

Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri, sehingga dapat menggunakan hasil analisis ini sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi negosiasi dagang dan diplomasi ekonomi yang berbasis hukum internasional. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk merancang respon kebijakan yang selaras dengan prinsip GATT dan tidak menimbulkan pelanggaran atau sengketa di forum WTO.

b. Panduan Adaptasi bagi Pelaku Bisnis.

Bagi pelaku usaha, khususnya eksportir produk yang terdampak tarif, kajian ini memberikan pemahaman tentang tantangan regulasi perdagangan internasional dan potensi mitigasinya. Informasi tentang kemungkinan pelanggaran GATT oleh negara mitra dagang akan membantu mereka mengantisipasi perubahan pasar dan menyesuaikan strategi dagang.

c. Referensi Kebijakan bagi Akademisi dan Analis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi oleh akademisi, analis kebijakan, dan think tank untuk menyusun rekomendasi atau naskah kebijakan *(policy brief)* terkait penyikapan kebijakan dagang unilateral yang berpotensi melanggar norma multilateral.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya orisinal penulis yang disusun secara mandiri dan belum pernah dipublikasikan maupun diajukan dalam bentuk apa pun pada institusi pendidikan lain. Judul "*Analisis Kebijakan Tarif Amerika Serikat 2025 Terhadap Produk Impor Indonesia Ditinjau dari Prinsip Non-Diskriminasi Dalam GATT 1994"* dipilih berdasarkan fenomena perdagangan internasional terkini, khususnya kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2025 dan dampaknya terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Berikut disajikan rincian perbandingan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik serupa, namun berasal dari judul penelitian yang berbeda:

Tabel 1. 1 Perbandingan penelitian penulis-penulis sebelumnya

No	Sumber	Judul	Topik
1.	Dewi Lusy Nurcahyani, Andi Aina Ilmih (Universitas Islam Sultan Agung)	Mengkaji Tarif Resiprokal USA dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Melalui Jalur Diplomasi	Pembahasan di dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam perspektif hukum perdagangan internasional (GATT, WTO, MFN, *National Treatment*) serta alternatif penyelesaian melalui diplomasi.[22]
2.	Bagas Dwinata Al Rasyid, M. Jodi Putra Pratama, Muhammad Yusfakhrizal Al Hapiz,	Analisis Efektivitas Langkah-langkah Indonesia dalam Menghadapi Kebijakan	Pembahasan di dalam penelitian ini adalah evaluasi kebijakan respons

[22] Dewi Lusy Nurcahyani and Andi Aina Ilmih, "Mengkaji Tarif Resiprokal USA Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional Dan Penyelesaian Melalui Jalur Diplomasi," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2025).

	Sri Handayani (Universitas Sriwijaya)	Kenaikan Tarif Resiprokal Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump	Indonesia terhadap tarif resiprokal Trump, dampaknya pada neraca perdagangan dan ekspor Indonesia, serta rekomendasi strategi diplomasi, konsesi perdagangan, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar.[23]
3.	Adelya Salsabila (Universitas Muhammadiyah Palopo)	*The Impact of the China-US Trade War on International Trade and Global Economic Stability*	Pembahasan di dalam penelitian ini adalah dampak perang dagang AS–China terhadap perdagangan internasional, stabilitas ekonomi

[23] Bagas Dwinata et al., *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Analisis Efektivitas Langkah-Langkah Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Kenaikan Tarif Resi[illegible] Amerika Serikat Oleh Presiden Donald TrumP*, vol. 2 (2025), https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.pl[illegible]ieHalaman:137-149.

			global, rantai pasok dunia, pergeseran investasi, pelemahan WTO, serta implikasinya bagi negara berkembang.[24]

Sebagian besar kajian yang ada masih bersifat umum dan hanya membahas perang dagang AS-Tiongkok, atau aspek ekonomi makro tanpa analisis hukum internasional mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru secara akademis, khususnya dalam pengembangan studi hukum ekonomi internasional dan diplomasi perdagangan.

Dari ketiga penelitian yang penulis temukan, ketiganya memiliki keterkaitan dengan penelitian sedang penulis lakukan, yaitu Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Resiprokal Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump. Banyak dari penelitian yang penulis temukan membahas mengenai bagaimana tarif tersebut ditinjau dari deskriptif kualitatif (berdasarkan literatur ekonomi) dan analisis hukum secara holistik. Sebagian besar pembahasan yang dibahas di dalam penelitian-penelitian tersebut adalah analisis kebijakan yang ditinjau dengan dampak global perang dagang AS–China, pengaruh makroekonomi yang efeknya dirasakan secara global.

[24] Adelya Salsabila, *The Impact of the China-US Trade War on International Trade and Global Economic Stability* (n.d.), https://ssrn.com/abstract=5338868.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Resiprokal Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump ditinjau dari prinsip-prinsip hukum internasional ekonomi yang bersumber khususnya dari ***General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*** dan bagaimana implikasinya bagi Negara Indonesia.